

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP, 2009). Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia, yang berperan signifikan dalam menjaga kestabilan finansial negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Aliffia, 2019).

Sebagai pendapatan utama negara, rasio perpajakan (*tax ratio*) Indonesia pada realitasnya masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data dari OECD, (2025) *tax ratio* Indonesia masih berada di bawah rata-rata kawasan asia pasifik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, perekonomian Indonesia memang mengalami pertumbuhan, ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal dari Rp 20.892 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp 22.139 triliun pada tahun 2024. Di sisi yang sama, penerimaan perpajakan juga meningkat dari Rp 2.155,4 triliun pada 2023 menjadi Rp 2.232,7 triliun pada 2024. Namun, meskipun kedua indikator tersebut mengalami peningkatan dalam nilai absolut, *tax ratio* justru turun dari 10,31% pada 2023 menjadi 10,08% pada 2024 (Wildan, 2024).

PDB sendiri merupakan jumlah total keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun) dan dipakai sebagai tolak ukur tingkat pertumbuhan perekonomian di negara tersebut, dan *tax ratio* adalah perbandingan penerimaan pajak dengan nilai PDB pada masa yang sama (DDTC, 2017) . Ketika persentase pendapatan pajak terhadap PDB

suatu negara naik dibandingkan periode sebelumnya maka *tax ratio* dikatakan meningkat. *Tax ratio* sendiri berperan untuk menilai kinerja pemerintah dalam memungut pajak (Rinaldi, 2019).

Turunnya nilai *tax ratio* pada tahun 2024 mencerminkan kondisi bahwa kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan meskipun perekonomian membesar (PDB), kontribusi pajak terhadap perekonomian justru mengecil. Ini adalah sinyal kuat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kepatuhan yang seimbang

Ditinjau dari struktur perekonomian, kontribusi PDB Indonesia masih terkonsentrasi secara signifikan di Pulau Jawa dengan porsi sebesar 57,02% (BPS, 2024). Di antara provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur memegang peranan penting dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi sebesar Rp3.168,30 triliun pada tahun 2024 (BPS, 2025). Potensi ekonomi yang besar ini seharusnya diiringi dengan kontribusi penerimaan pajak yang optimal. Namun, fakta rendahnya *tax ratio* nasional mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak, termasuk di Jawa Timur, masih menghadapi kendala, yang salah satunya bersumber dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam mendukung pembangunan nasional.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia meluncurkan kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, sebagai kelanjutan dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini mulai berlaku pada tahun 2022 dan

mulai efektif pada 1 Juli 2024 yang menandai era baru dalam administrasi perpajakan, di mana data kependudukan dan data perpajakan terintegrasi dalam satu sistem identifikasi. Perubahan ini juga mengubah format NPWP dari 15 digit menjadi 16 digit, yang mengharuskan wajib pajak untuk melakukan penyesuaian data perpajakan mereka sesuai dengan data kependudukan yang telah tercatat.

Integrasi NIK-NPWP dapat menyederhanakan proses administrasi perpajakan, mempermudah otoritas pajak dalam melacak dan memverifikasi transaksi keuangan wajib pajak, serta mengurangi potensi penghindaran pajak (Ayuningtyas & Furqon, 2023). Dengan demikian, kebijakan ini penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, memperluas basis pajak, dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dalam konteks wajib pajak, wajib pajak orang pribadi (WPOP) merupakan pihak yang terpengaruh langsung oleh kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP (Prpto, 2024). Karena NIK secara pribadi dimiliki oleh masing-masing individu. Kelompok WPOP non karyawan menjadi fokus penting karena memiliki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Dikutip dari ikpi.or.id (2024) tingkat kepatuhan WPOP non karyawan di Indonesia masih tergolong rendah, DJP mencatat, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 22 April 2024 mencapai 13,53 juta SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak. Dari total tersebut, pelaporan SPT oleh WPOP non karyawan baru sebesar 1,14 juta. Sehingga, rasio kepatuhan kelompok ini baru mencapai 23,1% dari total 4,92 juta WPOP non karyawan.

Selain itu WPOP non karyawan memiliki karakteristik yaitu pendapatan mereka yang tidak tetap serta tidak melalui mekanisme pemotongan pajak oleh pihak

ketiga. Dengan demikian, seluruh proses pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara mandiri melalui skema *self-assessment* (UU No. 28, 2007).

Fleksibilitas dalam melaporkan pendapatan menjadikan WPOP non karyawan rawan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan karakteristik penghasilan dan pelaporan yang fleksibel, serta adanya tanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, maka WPOP non karyawan merupakan kelompok yang sangat relevan untuk dianalisis dalam konteks implementasi kebijakan baru perpajakan.

Kendati berbagai kebijakan telah diterapkan, isu kepatuhan pajak masih relevan dan layak untuk terus diteliti. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Pertama, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lainnya, di mana *tax ratio* Indonesia masih berada di bawah rata-rata kawasan asia pasifik (OECD, 2025). Kedua, adanya *penurunan tax ratio* nasional dari 10,31% pada tahun 2023 menjadi 10,08% pada tahun 2024 (Wildan, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak belum sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi sehingga masalah kepatuhan pajak masih menjadi tantangan bagi otoritas pajak dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991). TPB dipilih karena teori ini berfokus pada faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi niat serta perilaku individu, yang relevan dengan konteks kepatuhan pajak yang bersifat sukarela. TPB memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melihat kepatuhan sebagai hasil dari interaksi antara sikap,

norma sosial, dan persepsi kontrol individu. Dengan demikian, TPB dinilai lebih tepat digunakan untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan TPB, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi perilaku seseorang, yaitu norma subjektif (*subjective norm*), kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*), dan sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*). Dalam konteks penelitian ini, integrasi NIK-NPWP merepresentasikan *subjective norm* karena kebijakan ini menjadi bentuk tekanan sosial dan regulatif yang mendorong wajib pajak untuk patuh.

Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak perlu memiliki pengetahuan terhadap regulasi dan melaksanakan kewajibannya guna terhindar dari sanksi yang berlaku. Pemahaman perpajakan merupakan fondasi utama kepatuhan wajib pajak (Putra, 2020). Dengan pengetahuan pajak yang memadai dapat menimbulkan inisiatif wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya (Susanti et al., 2020).

Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan pajak merepresentasikan *perceived behavioral control* yang merupakan keyakinan individu terhadap kemampuannya (kontrol) untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Pengetahuan pajak dapat menjadi faktor yang mendorong keyakinan individu terhadap kemampuannya (kontrol) untuk melakukan perilaku kepatuhan pajak (Majid & Kurnia, 2018).

Berdasarkan TPB kepatuhan wajib pajak akan lebih meningkat jika wajib pajak memiliki evaluasi positif terhadap suatu tindakan (*attitude toward the behavior*) (Ajzen, 1991). Tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah akan membentuk persepsi positif (Zainudin et al., 2022). Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah akan tumbuh ketika pemerintah menunjukkan kinerja yang

baik, dimana perilaku tersebut dapat membangun kepercayaan wajib pajak sehingga menimbulkan sikap kepatuhan pajak (Latief et al., 2020).

Kepercayaan terhadap pemerintah dapat menjadi indikator penting dalam keberhasilan reformasi administrasi pajak. Jika wajib pajak yakin bahwa pemerintah mengelola pajak secara transparan dan adil, mereka akan lebih terdorong untuk patuh (Amah et al., 2023). Sehingga dalam konteks penelitian ini kepercayaan terhadap pemerintah mencerminkan *attitude toward the behavior*, karena kepercayaan tersebut secara langsung membentuk evaluasi positif wajib pajak terhadap perilaku membayar pajak, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan integrasi NIK-NPWP, pengetahuan pajak, serta kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan di Jawa Timur. Penelitian ini mengambil tahun 2024 sebagai fokus karena pada tahun ini kebijakan integrasi NIK-NPWP mulai diberlakukan efektif.

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan perbedaan temuan mengenai pengaruh integrasi NIK-NPWP, pengetahuan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian yang mengkaji ketiga variabel tersebut secara bersamaan pada WPOP non karyawan masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan konteks kebijakan terbaru, yaitu penerapan efektif integrasi NIK sebagai NPWP pada tahun 2024, serta menggunakan pendekatan TPB dalam menjelaskan perilaku kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan studi perilaku kepatuhan pajak berbasis TPB, serta memberikan

implikasi praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah integrasi NIK dengan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan di Jawa Timur?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan di Jawa Timur?
3. Apakah kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

2. Menganalisis pengaruh integrasi NIK-NPWP terhadap tingkat kepatuhan WPOP non karyawan.
3. Menganalisis pengaruh pengetahuan peraturan pajak terhadap tingkat kepatuhan WPOP non karyawan.
4. Menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap tingkat kepatuhan WPOP non karyawan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam meningkatkan efektivitas kebijakan integrasi NIK menjadi NPWP. Hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pengetahuan pajak dan kepercayaan terhadap

pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, wajib pajak diharapkan dapat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.

3. Penelitian ini memperkaya literatur ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Hasilnya akan menambah literatur akademik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terutama dalam konteks integrasi NIK menjadi NPWP, pengetahuan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik serupa atau mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.